

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Uli Suci Oktavia<sup>1</sup>, Gladys Thariza Maharani<sup>2</sup>, Bibim Baginda Santri<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

ulisucioktavia5@gmail.com, gladysthariza18@gmail.com, bibimbaginda@gmail.com

### ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan permasalahan yang semakin meningkat di Kota Bandar Lampung, menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana curanmor, mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi penelitian (research study). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, individu, dan lingkungan berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tindakan preventif dan represif, namun tingkat keberhasilannya masih belum optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, sulitnya mengungkap jaringan sindikat, dan rendahnya efek jera dari sanksi hukuman. Oleh karena itu, direkomendasikan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan sumber daya, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan pengawasan, pemberatan sanksi, dan pengungkapan jaringan sindikat.

**Kata kunci:** Curanmor, Penyebab; Penanggulangan; Kota Bandar Lampung; Strategi Efektif

### ABSTRACT

*The crime of motor vehicle theft (curanmor) has become an increasingly prevalent issue in the city of Bandar Lampung, causing unrest and diminishing the public's sense of security. This study aims to identify the factors contributing to the occurrence of curanmor crimes, evaluate the countermeasures taken, and formulate more effective prevention strategies. The research employs a qualitative approach with a research study method. Data were collected through literature review, document analysis, and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that economic, social, individual, and environmental factors contribute to the prevalence of curanmor crimes in Bandar Lampung. The countermeasures implemented include*

*preventive and repressive actions, yet their success rate remains suboptimal. Challenges faced include limited resources, lack of community participation, difficulties in uncovering syndicate networks, and low deterrent effect of legal sanctions. Consequently, a more comprehensive prevention strategy is recommended, encompassing resource enhancement, community outreach and education, strengthening inter-stakeholder coordination, increased surveillance, heavier penalties, and dismantling criminal syndicates.*

**Keywords: Vehicle Theft, Contributing Factors, Countermeasures, Bandar Lampung City, Effective Strategies**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Bandar Lampung. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memicu keresahan sosial dan menurunkan tingkat keamanan masyarakat. Menurut data Polresta Bandar Lampung, sepanjang tahun 2021, terjadi lebih dari 50% atau setara dengan 1.200 kasus kriminalitas di wilayah hukumnya, curanmor menjadi salah satu kasusnya.<sup>1</sup> Angka ini menunjukkan bahwa tindak pidana curanmor masih menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani secara komprehensif.

Kasus pencurian kendaraan bermotor tidak hanya merugikan para korban secara materiil, tetapi juga dapat mengancam jiwa jika tindakan tersebut disertai dengan kekerasan. Pandu Prayoga Amradani dalam penelitiannya "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" menyoroti bahwa tindak pidana curanmor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan kasus yang sangat serius dan memerlukan penanganan khusus dari aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Pencuri tidak peduli apakah itu pagi, siang, atau malam hari untuk melakukan kejahatan. Penjahat akan mengamati lingkungan sekitar sebelum beraksi, dan orang-orang dari berbagai kalangan dan jenis kelamin dapat menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Jika korban melakukan perlawanan atau menolak untuk menyerahkan barang yang dicuri, pencuri kemungkinan besar akan menggunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan pencurian. Curas adalah singkatan dari bahasa Spanyol untuk "pencurian dengan kekerasan" yang dilakukan oleh penegak hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> "Kriminalitas di Bandar Lampung Meningkat, Begini Datanya," JPNN.COM, diakses 24 April 2024 <https://m.jpnn.com/news/kriminalitas-di-bandar-lampung-meningkat-begini-datanya>

<sup>2</sup> Pandu Prayoga Amradani, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" (Skripsi, Universitas Lampung, 2022), 1-2.

Secara hukum, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.<sup>3</sup> Sementara itu, Pasal 363 KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelaku pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam atau keadaan bahaya lainnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>4</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana curanmor tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian "Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor" di wilayah Bandar Lampung, kepolisian perlu melakukan pendekatan preventif melalui penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi dalam mencegah kejahatan.<sup>5</sup>

Selain upaya preventif, terdapat pula upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana curanmor. Penelitian "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Pelajar" menggali upaya represif yang dilakukan polisi untuk menindak tegas pelaku, khususnya yang melibatkan pelajar sebagai pelaku.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana curanmor tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi dapat melibatkan berbagai kalangan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu seperti "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor" telah mengkaji upaya manajerial, preventif, dan represif dalam menanggulangi kejahatan ini.<sup>7</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat, diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan terkini untuk menyusun strategi penanggulangan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum terkini.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang faktor-faktor pendorong dan strategi penanggulangan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

---

<sup>3</sup> Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Lektur, "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-unsurnya," Lektur.id, 7 Februari 2023, <https://lektur.id/arti-pasal-362-363/>.

<sup>5</sup> Chrisdaniar, Anisa Prima, 2017, "Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor"

<sup>6</sup> Yapiter Marpi, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Pelajar" (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2016), 5-6.

<sup>7</sup> Komang Atika Dewi Wija Pramesti dan I Wayan Suardana, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kertawicara* 50, no. 398 (2019): 1-16.

masukannya bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menekan dan mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

## 1.2 Perumusan Masalah

Tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bandar Lampung menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun kejahatan ini masih sering terjadi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pertama, perlu diidentifikasi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun faktor individu pelaku. Dengan mengetahui akar penyebab terjadinya kejahatan ini, maka dapat disusun strategi pencegahan yang tepat sasaran.

Kedua, perlu dikaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menanggulangi tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut dapat berupa tindakan preventif maupun represif. Evaluasi terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dapat dijadikan bahan perbaikan di masa mendatang.

Ketiga, perlu dirumuskan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan efektif untuk menekan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung, evaluasi terhadap upaya penanggulangan yang telah dilakukan, serta rekomendasi strategi penanggulangan yang lebih efektif untuk diterapkan di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

## 1.3 Metode Penelitian<sup>8</sup>/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi penelitian (research study). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tindak pidana pencurian kendaraan

---

bermotor di Kota Bandar Lampung. Melalui metode studi penelitian, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, analisis dokumen, serta wawancara dengan narasumber yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Data sekunder ini kemudian dianalisis dan disintesis untuk memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, serta best practices yang dapat diadopsi.

Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, seperti perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai dinamika dan kompleksitas permasalahan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya. Data primer yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipadukan dengan data sekunder untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

## **II. PEMBAHASAN**

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

### **2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor individu, dan faktor lingkungan.

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 mencapai 7,91 persen atau sekitar 44.800 jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 56.000 ribu jiwa.<sup>8</sup> Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, demi memenuhi kebutuhan hidup.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial, seperti lingkungan pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan, juga turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, sebagian besar pelaku curanmor berasal dari kelompok masyarakat yang kurang terdidik dan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif.<sup>9</sup>

c. Faktor Individu

Selain faktor ekonomi dan sosial, terdapat pula faktor individu yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana curanmor. Faktor ini mencakup aspek psikologis, seperti keinginan untuk hidup mewah, rendahnya kontrol diri, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dan hukum.

d. Faktor Lingkungan



Gambar 1. Kondisi Jalan di Lampung gelap gulita pada malam hari karena lampu jalan rusak. Sumber: CNN.

Faktor lingkungan, seperti kurangnya penerangan jalan, minimnya pengawasan, dan kepadatan lalu lintas, juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Kondisi lingkungan yang kurang aman memberikan peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya.

## 2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, baik secara preventif maupun represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana curanmor. Beberapa upaya preventif yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- i. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi hukum tindak pidana curanmor.

---

<sup>8</sup>Riana Mita Ristanti, "Tertinggi Se-Lampung, Pengangguran di Bandar Lampung Capai 44.800 Orang", [TribunLampung.co.id](http://TribunLampung.co.id)

<sup>9</sup>Tri Purna Jaya, "Sindikatan Curanmor di Bandar Lampung Ditangkap, Sudah Beraksi 50 Kali," [Kompas.com](http://Kompas.com)

- ii. Pemasangan CCTV di titik-titik rawan tindak pidana curanmor.
  - iii. Peningkatan patroli di daerah rawan.
  - iv. Penertiban tempat-tempat yang diindikasikan menjadi sarang pelaku curanmor.
- b. Upaya Represif



Gambar 2. Polsek Sukarame melakukan patroli Kegiatan Rutin Yang di Tingkatkan (KRYD) di sejumlah kos-kosan.

Sumber: Kumparan.com

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana curanmor. Upaya represif yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- i. Penindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- ii. Penyelidikan dan penyidikan secara intensif untuk mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor.
- iii. Penerapan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku curanmor, terutama yang melakukan tindakan dengan kekerasan atau mengancam nyawa korban.
- iv. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kejaksaan dan pengadilan, untuk mempercepat proses hukum.

### 2.3 Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun upaya penanggulangan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung telah dilakukan, namun tingkat keberhasilannya masih belum optimal. Data dari Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah kasus curanmor di wilayah tersebut pada tahun 2022 terdapat 502 kasus curanmor, dengan 314 kasus atau 43,4% berhasil diselesaikan.<sup>10</sup>

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang, seperti kekurangan personel dan kendaraan operasional.

---

<sup>10</sup> "Tahun 2022: Ada 2.898 Kasus Dilaporkan di Bandar Lampung, 1.812 diselesaikan," Kumparan.com <https://kumparan.com/lampunggeh/tahun-2022-ada-2-898-kasus-dilaporkan-di-bandar-lampung-1-812-diselesaikan-1zXVpaJTqv>.

- b. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana curanmor.
- c. Sulitnya mengungkap jaringan dan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang terorganisir dengan baik.
- d. Rendahnya efek jera dari sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Sebagai contoh, pada bulan April 2024, terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan perumahan Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor Honda Beat milik korban. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun pelaku belum berhasil diringkus hingga saat ini. Kasus ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana curanmor.

Dengan melihat contoh-contoh kasus tersebut, dapat dievaluasi bahwa upaya penanggulangan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya, partisipasi masyarakat, maupun pengungkapan jaringan sindikat kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

#### **2.4 Rekomendasi Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan evaluasi terhadap upaya penanggulangan dan tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategi penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, yaitu:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang, seperti penambahan personel kepolisian, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya.
- b. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui program-program sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan.
- c. Penguatan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana curanmor.
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian di daerah-daerah rawan tindak pidana curanmor, seperti pemasangan CCTV dan penambahan personel patroli.
- e. Pemberatan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana curanmor, terutama yang melakukan tindakan dengan kekerasan atau mengancam nyawa korban, untuk meningkatkan efek jera.
- f. Penguatan upaya mengungkap dan memutus jaringan dan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang terorganisir melalui penyelidikan dan penyidikan yang intensif.

### **III. KESIMPULAN**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan permasalahan yang serius di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah tersebut cukup beragam, meliputi faktor ekonomi, sosial, individu, dan lingkungan.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung, pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, baik secara preventif maupun represif.

Meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan, namun tingkat keberhasilannya masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus curanmor di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan, sulitnya mengungkap jaringan dan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang terorganisir dengan baik, serta rendahnya efek jera dari sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi permasalahan tindak pidana curanmor di Kota Bandar Lampung. Strategi tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui program-program sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan, penguatan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, peningkatan pengawasan dan pengendalian di daerah-daerah rawan, pemberatan sanksi hukuman bagi pelaku untuk meningkatkan efek jera, serta penguatan upaya mengungkap dan memutus jaringan dan sindikat pencurian kendaraan bermotor yang terorganisir.

Dengan implementasi strategi penanggulangan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dapat ditekan dan keamanan serta ketertiban masyarakat dapat lebih terjaga.

## **Daftar Referensi**

### **Ref. berupa Artikel Jurnal:**

[1] Pramesti, Komang Atika Dewi Wija, dan I Wayan Suardana. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kertawicara* 50, no. 398 (2019): 1-16.

- [1] Dedy Miswar, DM and Irma Lusi, Nugraheni Pemetaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Spasial di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. JURNAL PENELITIAN GEOGRAFI. ISSN 2302-0032.
- [1] Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 368.
- [1] Purba Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian -PTIK Jl Tirtayasa Raya, D. P., Baru, K., Selatan, J., & Tinggi Ilmu Kepolisian -PTIK Jl Tirtayasa Raya, S. (2020). Binmas Polri dan Pencegahan Tindak Pidana Curas Ranmor A. Wahyurudhanto. Jurnal Ilmu Kepolisian |, 14.
- [1] Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(3), 213-223.
- [1] Hasan, Z., Defi, L. M., & Al Zahra, F. (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(2), 4642-4649.

**Ref. dari Web / Online:**

- [2] "Kriminalitas di Bandar Lampung Meningkat, Begini Datanya." JPNN.COM. Diakses 24 April 2024. <https://m.jpnn.com/news/kriminalitas-di-bandar-lampung-meningkat-begini-datanya>.
- [2] "Tahun 2022: Ada 2.898 Kasus Dilaporkan di Bandar Lampung, 1.812 diselesaikan." Kumparan.com. Diakses 24 April 2024. <https://kumparan.com/lampunggeh/tahun-2022-ada-2-898-kasus-dilaporkan-di-bandar-lampung-1-812-diselesaikan-1zXVpaJTtqv>.
- [2] Jaya, Tri Purna. "Sindiket Curanmor di Bandar Lampung Ditangkap, Sudah Beraksi 50 Kali." Kompas.com. Diakses 24 April 2024.
- [2] Ristanti, Riana Mita. "Tertinggi Se-Lampung, Pengangguran di Bandar Lampung Capai 44.800 Orang." TribunLampung.co.id. Diakses 24 April 2024.
- [2] Tim Redaksi Lektur. "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-unsurnya." Lektur.id, 7 Februari 2023. Diakses 24 April 2024. <https://lektur.id/arti-pasal-362-363/>.

**Ref. berupa Skripsi/Tesis/Disertasi:**

[3] Amradani, Pandu Prayoga. "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

[3] Marpi, Yapiter. "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Pelajar." Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2016.

[3] Adhipaty, Andriyan. "Kebijakan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2010.

**Bentuk Ref. Lainnya.**

[4] Chrisdaniar, Anisa Prima. "Peran Polisi dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor." 2017.